

PERKEMBANGAN DAN FORMULASI IJTIHAD KOLEKTIF (*JAMA'I*)

Fahrizen

Ma'had Aly Nurul Cholil, Bangkalan, Jawa Timur

Email: addairobyppnc2019.com@gmail.com

ABSTRACT

Ijtihad kolektif (jama'i) merupakan instrumen fundamental dalam pengembangan hukum fiqh sebagai alternatif ijtihad individu yang sangat dilakukan, berfungsi menjawab persoalan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Seiring perkembangan zaman, ijtihad kolektif mengalami dinamika historis yang kompleks, mulai dari fase perkembangan aktif pada masa awal Islam hingga masa stagnasi, dan kemudian mengalami revitalisasi pada era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan ijtihad kolektif serta mengkaji rumusan dan formulasi ijtihad kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library Research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ijtihad kolektif mengalami transformasi signifikan dari dominasi ijtihad individu menuju ijtihad kolektif sebagai respon atas kompleksitas persoalan modern. Ijtihad kolektif dipandang relevan karena melibatkan musyawarah para ahli lintas disiplin sehingga menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan objektif. Ijtihad kolektif menjadi model strategi dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum Islam di era kontemporer.

Keywords: *Ijtihad, Ijtihad Kolektif, Hukum Islam, Ushul Fiqh*

Pendahuluan

Fiqh sebagai salah satu instrumen normatif dalam Islam memiliki peran strategis dalam mengatur praktik kehidupan umat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam perkembangannya, fiqh tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Dinamika tersebut tidak terlepas dari peran ijtihad sebagai metode hukum dari sumber-sumber syariat.

Ijtihad menjadi kebutuhan mendasar ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas empiris. Tanpa ijtihad, hukum Islam berpotensi mengalami stagnasi dan kehilangan relevansinya dalam menghadapi perkembangan zaman.

Secara historis, ijtihad mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada masa Nabi dan sahabat, ijtihad mulai berkembang secara aktif dan kontekstual. Namun, pada periode tertentu, muncul pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yang berdampak pada dominasi taqlid dan melemahnya kreativitas intelektual dalam hukum Islam. Kondisi ini kemudian mendapat kritik dari sebagian para ulama modern yang pembukaan kembali pintu ijtihad sebagai kebutuhan yang mendesak.

Dalam konteks kontemporer, kompleksitas permasalahan tidak lagi dapat diselesaikan secara optimal melalui ijtihad individu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan permasalahan multidimensi yang membutuhkan pendekatan kolektif. Oleh karena itu, muncullah konsep ijtihad kolektif (*jama'i*) sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama:

- a. bagaimana perkembangan ijtihad kolektif?
- b. Seperti apa formulasi ijtihad kolektif?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library Research*). Sumber data terdiri dari literatur klasik dalam bidang ushul fiqh serta karya-karya kontemporer yang relevan dengan kajian ijtihad. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data diuraikan melalui klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan ijtihad dan rumusan ijtihad kolektif. Validitas data diperkuat dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dari periode yang berbeda.

Pembahasan

A. Perkembangan Ijtihad Kolektif

Ijtihad kolektif sudah ada sejak lama, dipraktikkan oleh beberapa generasi dan periode:

1. Ijtihad Kolektif Masa Nabi dan Sahabat

Periode pertama ijtihad kolektif terjadi pada jaman sahabat Nabi Muhammad Saw dan sahabat. Pada periode ini ijtihad kolektif sangat tampak terlihat dengan jelas. Sejarah mencatat ijtihad kolektif menjadi metodologi berpikir kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, dan tidak satupun sahabat Nabi yang lain mengingkari, menandakan para sahabat setuju dengan metodologi yang dipakai mereka berdua.¹

Maimun bin Mahran meriwatkan, Abu Bakar ketika menangani perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya akan mencari landasan masalah dulu dengan menelisik Al-Quran, jika menemukan landasan di sana maka beliau akan menghukumi perselisihan tadi berdasarkan temuannya di al-Quran. Jika tidak menemukan landasan di Al-Quran beliau akan menggunakan Hadis, jika tetap tidak menemukan beliau akan menanyakan kepada orang-orang di luar sana. Jika mereka juga tidak tahu juga Abu Bakar akan mengajak para pembesar-besar masyarakat di sana untuk mendiskusikan masalah tersebut. Tatkala diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan maka Sayyidina Abu Bakar akan memutuskan permasalahan itu berdasarkan kesepakatan diskusi tadi.²

Sahabat Umar ketika ingin memutuskan suatu hukuman dan tidak menemukan landasan dalam Al-Quran, Hadis dan keputusan dari Abu Bakar akan mengajak pemimpin muslimin dan para ulama untuk mendiskusikan masalah tersebut. Hasil keputusan diskusi itu yang akan menjadi pijakan Sahabat Umar untuk memberi putusan hukum tadi.³

Jika dianalisa, apa yang telah dilakukan oleh kedua pemimpin khalifah di atas dalam menjawab dan memutuskan permasalahan baru yang dihadapi yang tidak dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadis adalah bukti konkret mereka melakukan Ijtihad Kolektif.⁴

Metodelogi Ijtihad Kolektif yang dilakukan Sahabat juga diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah, Umar bin Abdul Aziz pernah suatu ketika singgah di Desa Marwan. Setelah selesai shalat dzuhur dia mengundang sepuluh spesialis fiqh kota Madinah. Mereka yang dipanggil adalah: Urwah bin Zubair, Abdullah bin Abdullah bin Uyainah, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Sulaiman, Sulaima bin Yasar, Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Kharijah bin Zaid. Mereka semua adalah para spesialis fiqh di daerah itu pada masanya. Adul Aziz lalu

¹ Al-Khudlari, Muhammad, "*Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*," (Kairo: Al-Maktab At-Tijariyah Al-Kubra: 1934 M.), hal. 128

² Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman, "*Sunan Ad-Darimi*," (Kairo: Dar Ar-Rayyan li At-Turats: 1987 M.), vol. I, hal. 52

³ Ibnul Qayyim, "*T'lam Al-Muqi'in*," (t.c., t.t.), vo. I, hal. 62

⁴ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "*Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami*," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 48-49

mengatakan kepada mereka bahwa dirinya mengajak mereka bekerja sama dalam hal memutuskan suatu permasalahan. Abul Aziz berkometmen tidak akan memutuskan suatu hukum kecuali atas dasar keputusan mereka atau dari sebagian dari mereka.⁵

Sistem yang dilakukan Abdul Aziz itu diikuti oleh sebagian daerah Dinasti Umayyah di Andalusia, tepatnya pada masa Yahya bin Yahya Al-Laisy, seorang Qadli di daerah itu. Yahya memebentuk majelis permusyawaratan yang fokus menangani persoalan yang masih menjadi kemusykilan dalam fiqh. Anggota Majelis yang dibentuk Yahya pernah mencapai enam belas orang spesialis fiqh.⁶

2. Ijtihad Kolektif Masa Tabi'in

Setelah masa sahabat dan sebagian masa Dinasti Umayyah, ijtihad kolektif mulai redup. Pada masa ini ijtihad kolektif tidak lagi mudah diterapkan. Kebanyakan yang digunakan adalah Ijtihad Individu yang difatwakan. Para Mujtahid masa itu ber-ijtihad sesuai pemahamannya masing-masing, ditambah pada masa itu para mujtahid tersebar di berbagai daerah yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Faktor itulah yang membuat ijtihad kolektif sulit diterapkan. Dimulai pada masa itu pula kemudian ijtihad individu menjadi tren mujtahid sampai masa selanjutnya, setelah itu muncullah beberapa imam madzhab dengan kaidah sebagai metodologinya masing-masing.

Sebagian pemikir Islam menilai, penyebab ulama setelah era sahabat tidak lagi menggunakan motodologi ijtihad kolektif dikarenakan politik yang tidak stabil. Saat itu mereka khawatir jika tetap menggunakan metode kolektif pemerintah akan mengganggu dan mencederahi lembaga-lembaga ijtihad kolektif yang dibentuk. Kekhawatiran para ulama saat itu sangat mendasar sebab peralihan pemerintahan dari sistem khilafah pada kerajaan sangat potensial memanfaatkan lembaga ijtihad kolektif untuk kepentingan politik mereka. Itu sebabnya mereka lebih memilih melakukan ijtihad individu.⁷

3. Periode Stagnansi Ijtihad

Untuk kedua kalinya ijtihad kolektif tidak diterapkan setelah periode sebelumnya hanya mengandalkan ijtihad individu. Hal ini bukan disebabkan generasi sebelumnya yang lebih intens menggunakan ijtihad individu, melainkan disebabkan ijtihad pada masa ini banyak dicerahi oleh banyak faktor. Antara lain lemahnya pemerintahan Islam saat itu, baik secara meliter atau pengaruh politiknya, masuknya orang yang tidak kompeten dalam ranah ijtihad dan ijtihad berdasarkan atas hawa nafsu belaka. Semuanya menjadi faktor kompleks tidak lagi diterapkannya ijtihad seperti era sebelum-sebelumnya. Para ulama kala itu, khususnya pengikut madzhab empat khawatir ada orang yang mengaku mujtahid yang kemudian berijtihad untuk menebar bid'ad dan kesesatan yang akan menjadi racun dalam pemikiran umat Islam. Atas dasar itu ulama memaklumkan ditutupnya pintu ijtihad sebagai langkahantisipasi dari orang yang tidak bertanggung jawab melakukan ijtihad.⁸ Mereka menegaskan penjelasan yang telah madzhab empat paparkan sudah sangat cukup sebagai pedoman untuk menjawab setiap tantangan permasalahan yang akan dihadapi di setiap generasi setelahnya.⁹

Namun ada yang disayangkan dari adanya maklumat ditutupnya ijtihad ini. Maklumat yang pada awal mulanya untuk menghindari orang-orang yang dapat mencederai ijtihad malah

⁵ Hasbullah, "*Ushul At-Tasyri' Al-Islami*," (t.c., t.t.), hal. 128

⁶ Al-Barry, Zakariya, "*Al-Ijtihad fi As-Syari'ah*," (t.c., t.t.), hal. 248

⁷ As-Syawi, Taufik, "*Fiqh As-Syura wa Al-Istisyarah*," (Dar Al-Wafa': t.t.), hal. 19

⁸ Al-Khudlari, Muhammad, "*Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*," (Kairo: Al-Maktab At-Tijariyah Al-Kubra: 1934 M.), hal. 319

⁹ *Ibid.*

membuat kesalahpahaman pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya malah salah paham ijtihad ditutup secara total. Imbasnya hal itu membuat kemunduran berpikir para generasi selanjutnya. Mereka tidak tertarik lagi mengasah pemikiran mereka untuk mencapai tingkatan mujtahid.¹⁰

4. Revitalisasi Ijtihad Kolektif

Periode ini adalah periode ulama kontemporer, mereka marak menyuarkan ijtihad kolektif sebagai metodologi berpikir dalam memutuskan hukum, sehingga ijtihad kolektif menjadi tren kembali setelah sekian lama menghilang dari dunia Islam. Hal ini ditandai dengan banyak bermunculan Lembaga Fiqh yang menerapkan ijtihad kolektif. Ulama kontemporer secara massif menyuarkan ijtihad kolektif sebab ada banyak permasalahan komtemporer yang sangat beragam dan tidak pernah dibahas oleh ulama sebelumnya.¹¹

Syekh Musthafa Zarqa' mengatakan, jika ingin menghidupkan fiqh dengan ijtihad yang wajib dilesterikan itu, sementara mekanisme dan ketentuannya sangat ketat untuk bisa dicapai, maka yang paling relevan adalah dengan melakukan ijtihad kolektif, alternatif dari ketidakmampuan melakukan ijtihad individu. Untuk mewujudkan ijtihad kolektif yaitu dengan membentuk Lembaga Fiqh, dengan menghadirkan beberapa spesialis fiqh untuk melakukan diskusi dan mencari kesimpulan hukum.¹²

Ajakan para ulama kontemporer ini telah berhasil membentuk tiga lembaga utama media ijtihad kolektif, yaitu:

1. *Majma' Bubuts Al-Islamiyah*, Kairo, Mesir, 1969 M.
2. *Al-Majma' Al-Fiqhiyy Al-Islamy*, Makkah, 1393 H
3. *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy*, Jiddah, 1981 M.¹³

B. Formulasi Ijtihad Kolektif

1. Definisi Ijtihad

Para ulama ushul fiqh memiliki definisi yang berbeda-beda dalam menjelaskan definisi ijtihad. Namun Peneliti memilih definisi yang paling konkret dan komprehensif, yaitu definisi yang disampaikan oleh Syekh Jamaluddin Amr 'Usman Ibnu Al-Hajib (w. 646):¹⁴

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٍ بحكم شرعي

Artinya: "Mengerahkan kemampuan seorang ahli fiqh untuk menghasilkan dzan (paradikma) hukum syar'i."

Yang dimaksud dengan lafal استفراغ الفقيه الوسع adalah mengerahkan kemampuan berpikir untuk mencari kesimpulan hukum, sekiranya sampai pada batas tertinggi kemampuan berpikirnya. Pengerahan kemampuan yang dimaksud adalah khusus pada kemampuan berpikir dalam ilmu fiqh. Sehingga tidak memasukkan pengerahan kemampuan dari selain ahli fiqh. Artinya ujtihad hanya disematkan kepada mereka yang memiliki kemampuan berpikir tajam dalam masalah fiqh, tidak disematkan pada selainnya.¹⁵

Maksud dari lafal لتحصيل ظنٍ adalah untuk menggaris bawahi, bahwa ruang lingkup dari ijtihad adalah setiap persoalan yang bersifat dzanni, artinya dalil yang dijadikan rujukan ijtihad

¹⁰ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 55

¹¹ *Ibid.*

¹² Az-Zarqa', Musthafa, "Al-Ijtihad wa Daur Al-Fiqh fi Hill Al-Musykilat," (t.c., t.t.), hal. 156

¹³ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 58

¹⁴ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 44

¹⁵ *Ibid*, hal. 45

memiliki kemungkinan makna lebih dari satu penafsiran, sementara persoalan yang bersifat qath'i atau persoalan yang landasan hukumnya sudah ada dalil konkret yang memiliki makna khusus, tidak menunjukkan kemungkinan makna yang lain maka tidak masuk dalam ruang lingkup ijtihad, seperti hukum kewajiban shalat, zakat dan puasa.¹⁶

Maksud dari lafal **بِحُكْمِ شَرْعِيٍّ** untuk menegaskan bahwa yang menjadi fokus dalam ijtihad hanya hukum syariat (fiqh) bukan hukum lain seperti hukum yang beradasakan nalar rasio dan hukum yang berdasakan perasa.¹⁷

Definisi di atas sebenarnya bersifat general, mencakupi ijtihad individu maupun ijtihad kolektif. Namun karena dalam definisi tersebut dikawatirkan menimbulkan salah persepsi, dianggap definisi itu khusus ijtihad individu, penulis akan memodifikasi sedikit mengubah dan menambah poin penting agar khusus mengarah pada ijtihad kolektif secara komprehensif.

Definisi khusus Ijtihad Kolektif adalah:

اسْتِفْرَاحُ أَغْلِبِ الْفُقَهَاءِ الْجُهْدَ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ بِحُكْمِ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ، وَاتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا أَوْ أَغْلِبِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ بَعْدَ التَّشَاوُرِ

Artinya: “Pengerahan komunitas ahli fiqh terhadap kemampuan berpikir untuk menghasilkan dan (paradikma) hukum syar’i dengan metode istinbath dan terdapat kesepakatan dari mereka semua atau mayoritas dari mereka terhadap kesimpulan hukum setelah dilakukan diskusi”¹⁸

Penjelasan setiap lafal dalam definisi tersebut sama dengan penjelasan definisi yang di awal sehingga tidak perlu ada penjelasan kembali. Hanya perlu dijelaskan tambahan redaksi dari definisi ijtihad sebelumnya.

Penjelasan lafal **أَغْلِبِ الْفُقَهَاءِ** adalah sebagai penjelasan bahwa sebenarnya ijtihad kolektif memiliki perbedaan yang serius dengan ijtihad individual. Dalam ijtihad kolektif konsentrasi pemikiran dilakukan oleh komunitas ahli fiqh, sedangkan ijtihad individu cenderung dilakukan oleh seorang faqh secara individu, tidak melibatkan komunitas.¹⁹

Maksud lafal **وَاتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا أَوْ أَغْلِبِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ** menegaskan produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad kolektif adalah tidak dapat diklaim sebagai produk hasil ijtihad kolektif kecuali atas dasar konsensus dari keseluruhan para spesialis fiqh atau dari mayoritas mereka.²⁰ Bila tidak ada konsensus sama sekali, dalam arti para spesialis fiqh bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing maka tidak bisa dikategorikan sebagai ijtihad kolektif, tidak lain hal itu hanya sebatas kumpulan ijtihad individual yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Redaksi tersebut juga menegaskan bahwa ijtihad kolektif berbeda dengan i’ma’. Dalam ijma’ semua para spesialis hukum fiqh bersepakat terhadap satu kesimpulan hukum syariat yang sama, sementara dalam ijtihad kolektif tidak harus demikian, mayoritas dari spesialis fiqh yang ikut dalam diskusi setuju dengan kesimpulan hukum yang diputuskan maka sudah cukup untuk dikatakan sebagai ijtihad kolektif.²¹

Maksud redaksi **بَعْدَ التَّشَاوُرِ** menjelaskan produk hukum yang dihasilkan memang diputuskan setelah terjadinya diskusi ilmiah oleh para komunitas spesialis fiqh, seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga dan muktamar ilmiah dengan menghadirkan para spesialis hukum fiqh untuk membahas persoalan yang menjadi isu kontemporer. Jika tidak atas dasar mufakat dalam

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, “*Al-Ijtihad Jama’i fi At-Tasyri’i Al-Islami*,” (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 46

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Al-Qardlawi, Yusuf, “*Al-Ijtihad fi As-Syari’ah Al-Islamiyah*,” (Bairut: Dar Al-Qalam: t.t.), hal. 184

²¹ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, “*Al-Ijtihad Jama’i fi At-Tasyri’i Al-Islami*,” (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 47

diskusi, namun hanya dibahas secara individual, meskipun hasilnya sama tidak bisa disebut ijtihad kolektif, itu tidak lebih hanyalah kebetulan sama dalam kesimpulan hukum.²²

Batasan ini juga menjadi pembeda antara ijtihad kolektif dengan ijma'. Ijtihad kolektif mengharuskan kesepakatan kesimpulan hukum berdasarkan diskusi ilmiah, sementara dalam ijma' tidak disyaratkan demikian. Sebab dalam ijma' bisa terjadi konsensus para spesialis fiqh terhadap hukum syariat tanpa didahului diskusi terlebih dahulu, dan itu dianggap legal dalam ketentuan ijma'.²³

2. Urgensi Ijtihad Kolektif

Ijtihad Kolektif memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam syari'at Islam. Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa point yang akan diuraikan nanti. Yang paling konkret dari poin itu antara lain adalah: Ijtihad Kolektif secara fundamental mengedepankan diskusi ilmiah (musyawarah) di dalam berijtihad, dan tentu ijtihad dengan berkelompok akan lebih efektif dibandingkan dengan ijtihad individu. Bahkan bisa dikatakan, hari ini Ijtihad Kolektif bisa menjadi alternatif dari ijma' yang sudah tidak memungkinkan diterapkan dalam dunia Islam.

Ijtihad kolektif dapat menutupi kekurangan dunia Islam yang kehilangan pemikir sekliber mujtahid mutlak. Keberadaan ijtihad kolektif mempermudah umat untuk melestarikan budaya ijtihad dan mencegah tertutupnya pintu ijtihad, disamping itu juga berfungsi menjaga umat dari kesalahan-kesalahan yang dihasilkan dari hasil ijtihad individu.

Tidak berlebihan jika Ijtihad Kolektif diklaim sebagai metode ijtihad terbaik dan paling relevan saat ini untuk menjawab problematika yang terjadi pada umat Islam. Ijtihad kolektif juga bisa menjadi jembatan terbaik menyatukan pandangan dan penerapan syari'at terhadap umat Islam. Penerapan ijtihad kolektif akan menyempurnakan pandangan para aktifis ijtihad dan menyempurnakan analisa mereka terhadap beberapa persoalan yang menjadi inti permasalahannya.²⁴

Ada beberapa point kenapa ijtihad kolektif dinilai sangat urgensi:

a) Ijtihad Kolektif memenuhi prinsip musyawarah (syura)

Tampak jelas Ijtihad Kolektif sebagai metodologi pencetus hukum telah memenuhi unsur musyawarah. Hal itu bisa dilihat dari anggota dalam Lembaga Ijtihad Kolektif yang harus melakukan diskusi dengan saling adu argumentasi dan saling mengkritisi pandangan satu sama lain sampai mereka benar-benar menemukan kesimpulan hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai hasil kesepakatan bersama atau untuk mengunggulkan pendapat mayoritas yang lebih kuat.²⁵

Prinsip musyawarah seperti yang dilakukan Lembaga Ijtihad Kolektif sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka," (QS. As-Syura: 38)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu," (QS. Al-Imran: 159)

Tidak diragukan lagi bahwa penerapan Ijtihad Kolektif dengan metode musyawarah memiliki beberapa keunggulan diantaranya membuat hukum yang dihasilkan itu lebih kredibel dan teliti, lebih mendekati kebenaran, lebih luas dan lebih mendalam

²² *ibid*

²³ *ibid*

²⁴ *Ibid*, 77

²⁵ As-Syawi, "Fiqh As-Syura wa Al-Istisyarah," (t.c., t.t.), hal. 186

dibandingkan ijthad individu, meminimalisir perbedaan pendapat, lebih meyakinkan umat terhadap hukum yang dihasilkan Ijthad Kolektif.²⁶

b) Ijthad Kolektif Lebih Detail dan Lebih Mendekati Kebenaran

Memandang di dalam praktik Ijthad Kolektif memiliki nilai lebih maksimal dengan adanya sekelompok ulama di dalam diskusi maka menjadi sangat berbeda dengan Ijthad Individu, bahwa dalam Ijthad Kolektif cakupan pembahasannya lebih luas dan lebih tepat mengenai sasaran pembahasan, dibandingkan dengan Ijthad Individu, pembahasan di dalam Ijthad Kolektif jauh lebih komprehensif.²⁷

Oleh sebab itu kita temukan dalam sejarah Islam, para Khulafaurrasyidin banyak menerapkan praktik Ijthad Kolektif untuk membahas berbagai persoalan, khususnya permasalahan menyangkut kepentingan umum. Ketika mereka dihadapi suatu persoalan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran atau Hadis mereka akan mengumpulkan para pemimpin-pemimpin setiap kelompok untuk mendiskusikannya. Kesepakatan yang diambil oleh mereka akan dianggap sebagai hukum syariat yang legal. Seperti yang dilakukan Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat Nabi membahas harta rampasan perang kota Irak. Para sahabat kemudian bersepakat supaya tanah tersebut tetap diserahkan kepada pemiliknya, tidak usah dibagikan kepada tentara yang ikut berperang.²⁸

c) Ijthad Kolektif Sebagai Alternatif ijma'

Ijma' sebagaimana didefinisikan Ulama adalah: kesepakatan seluruh Mujtahid dari umat Nabi Muhammad terhadap hukum syari'at, berlaku di setiap masa, dilakukan setelah wafatnya Nabi. Para ulama sepakat bahwa Ijma' menjadi salah satu sumber hukum Islam, namun mereka berbeda pendapat terkait kapan ijma' itu dapat diterapkan. Peneliti tidak perlu panjang lebar mengurai perdebatan mereka dalam masalah ini. Yang perlu peneliti tegaskan adalah bahwa Ijthad Kolektif saat ini bisa menjadi alternatif Ijma' yang sejak lama tidak memungkinkan diterapkan dalam dunia Islam modern. Argementasi Ijthad Kolektif yang menjadi alternatif ijma' bisa dipertanggungjawabkan, sebab kesepakatan para spesialis hukum Islam atau mayoritas dari mereka terhadap hukum syari'at lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran, berbanding sangat jauh dari Ijthad Individu.²⁹

d) Ijthad Kolektif Menghidupkan dan Mencegah Kepunahan Ijthad

Ijthad adalah salah satu pokok pijakan dan asas pengembangan hukum Islam agar selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maka Ijthad dikenal mulai sejak zaman Nabi dan Sahabat sampai generasi berikutnya.

Syekh Musthafa Zarqa' mengatakan, jika ingin menghidupkan fiqh syariah dengan ijthad yang wajib dilesterikan itu, sementara mekanisme dan ketentuannya sangat ketat untuk bisa dicapai, yang paling relevan saat ini adalah dengan melakukan Ijthad Kolektif sebagai alternatif Ijthad Individu. Untuk mewujudkan Ijthad Kolektif yaitu dengan membentuk Lembaga Fiqh, kemudian mengundang beberapa spesialis fiqh.³⁰

3. Ruang Lingkup Ijthad Kolektif

²⁶ Al-Khatib, Abdul Karim, "*Sadd Bab Al-Ijthad wama Tarattab Alaih*," (Muassasah Ar-Risalah: t.t), hal. 72-75

²⁷ Al-Qardlawi, Yusuf, "*Laqamat wa Muahawat*," (t.c., t.t.), hal. 182

²⁸ Dr. Wahbah Zuhaili, "*Al-Ijthad fi As-Syari'at AL-Islamiyah*," (t.c., t.t.), hal. 189-191

²⁹ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "*Al-Ijthad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami*," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 80-81

³⁰ Az-Zarqa', Musthafa, "*Al-Ijthad wa Daur Al-Fiqh fi Hill Al-Musykilat*," (t.c., t.t.), hal. 156

Ijtihad kolektif memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas, sebab persoalan modern yang muncul sangat beragam, semuanya butuh direspons dengan hukum yang tepat agar bisa bisa relevan dengan zaman.

Dari banyaknya cakupan pembahasan yang butuh direspons oleh Ijtihad Kolektif peneliti akan menguraikan secara global:

- a. Masalah baru yang menyangkut kepentingan publik, atau yang memiliki hubungan dengan berbagi disiplin ilmu yang lain;
- b. Masalah umum yang sudah ada pembahasannya sebelumnya, tetapi pendapat para ulama terdahulu bervariasi, sedangkan umat butuh ketegasan untuk mengambil dari salah satu pendapat tersebut agar hubungan mereka dengan sesama memiliki relasi yang baik;
- c. Masalah yang didasarkan pada suatu landasan hukum yang relevan, yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan keadaan dan zaman.

Tiga point itu yang menjadi fokus kajian lembaga Ijtihad Kolektif.³¹

4. Media Ijtihad Kolektif

Syekh Musthafa Zarqa' mengatakan, jika ingin menghidupkan fiqh syariah dengan ijtihad yang wajib dilesterikan itu, sementara mekanisme dan ketentuannya sangat ketat untuk bisa dicapai, yang paling relevan saat ini adalah dengan melakukan Ijtihad Kolektif sebagai alternatif Ijtihad Individu. Untuk mewujudkan Ijtihad Kolektif yaitu dengan membentuk Lembaga Fiqh, kemudian mengundang beberapa spesialis fiqh.³²

Lembaga Ijtihad Kolektif yang sudah terbentuk adalah:

a. *Majma' Bubuts Al-Islamiyah Kairo Mesir*

Dibentuk pada tahun 1961 M berdasarkan peraturan 103 dibawah pengawasan Al-Azhar dan dikepalai Syekh Azhar, memiliki beberapa lembaga yang ada di bawahnya, Lajnah Al-Quran, Lajnah Al-Buhuts Al-Fiqhiyah, Lajnah Ihya' At-Turats Al-Islami dan Lajnah Ad-Dirosat Al-Ijtima'iyah.

Lembaga ini difungsikan untuk menerapkan syariat Islam berdasarkan madzhab empat, membahas persoalan besar yang menimpa kepentingan umum dan mempublikasikan ke dunia, mengadakan muktamar besar dengan menghadirkan beberapa ulama Islam setiap tahun untuk membahas permasalahan umat tadi.³³

b. *Al-Majma' Al-Fiqhy Al-Islamiyah Makah*

Dibuat oleh Persatuan Dunia Islam yang merasa perlu membentuk lembaga itu dengan segera sebagai alternatif Ijtihad untuk membahas berbagai persoalan yang terus bermunculan. Dibentuk pada tahun 1393 H. Beranggotakan para ulama dengan pengetahuan luar biasa.³⁴

c. *Majma' Al-Fiqhy Al-Islamiyah Jaddab*

Dibentuk berdasar hasil Muktamar Islam. tepatnya 25-28 Januari 1981 M pada Muktamar Ketiga Dunia Islam. Muktamar tersebut memutuskan untuk membentuk Lembaga Ijtihad Kolektif beranggotakan para ulama berkemampuan luar biasa.³⁵

Simpulan

³¹ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "*Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami*," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 107

³² Az-Zarqa', Musthafa, "*Al-Ijtihad wa Daur Al-Fiqh fi Hill Al-Musykilat*," (t.c., t.t.), hal. 156

³³ Al-Qatthan, "*Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*," (t.c., t.t.), hal. 406

³⁴ Dr. Abdul Majid Syaush As-Syarafi, "*Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami*," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.), hal. 139

³⁵ Ibid, hal. 140

Paparan hasil penelitian di atas menunjukkan perkembangan ijtihad kolektif dimulai dari era Nabi dan sahabat, setelah masa itu ijtihad kolektif mengalami surut dan lebih didominasi oleh ijtihad individu hingga puncaknya muncul argumentasi tertutupnya ijtihad. Revitalisasi ijtihad kolektif terjadi lagi di era kontemporer karena tuntutan keadaan yang mengharuskan adanya ijtihad, menjadi alternatif ijma' dan ijtihad individu karena keterbatasan perangkat dan syarat ijtihad yang sangat ketat. Formulasi dan pembentukan ijtihad kolektif yaitu dengan dengan mengumpulkan para pakar fiqh dan para pakar dibidang ilmu lain yang relevan dengan kasus yang sedang didiskusikan. Contoh lembaga Ijtihad Kolektif yaitu; *Majma' Bubuts Al-Islamiyah*, Kairo, Mesir, 1969 M., *Al-Majma' Al-Fiqhiyy Al-Islamy*, Makkah, 1393 H, *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy*, Jiddah, 1981 M.

Daftar Pustaka

- Al-Khudlari, Muhammad, "*Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*," (Kairo: Al-Maktab At-Tijariyah Al-Kubra: 1934 M.)
- Ad-Darimi, Abdullah, "*Sunan Ad-Darimi*," (Kairo: Dar At-Rayyan li At-Turats: 1987 M.)
- Ibnul Qayyim, "*T'lam Al-Muqi'in*," (t.c., t.t.)
- As-Syarafi, Abdul Majid Syaush, "*Al-Ijtihad Jama'i fi At-Tasyri'i Al-Islami*," (Qatar: Wuzarah Al-Auqaf: 1418 H.)
- Hasbullah, "*Ushul At-Tasyri' Al-Islami*," (t.c., t.t.)
- Al-Barry, Zakariya, "*Al-Ijtihad fi As-Syari'ah*," (t.c., t.t.)
- Al-Khudlari, Muhammad, "*Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*," (Kairo: Al-Maktab At-Tijariyah Al-Kubra: 1934 M.)
- Az-Zarqa', Musthafa, "*Al-Ijtihad wa Daur Al-Fiqh fi Hill Al-Musykilat*," (t.c., t.t.)
- Al-Qardlawi, Yusuf, "*Al-Ijtihad fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*," (Bairut: Dar Al-Qalam: t.t.)
- As-Syawi, "*Fiqh As-Syura wa Al-Istisyarah*," (t.c., t.t.)
- Al-Khatib, Abdul Karim, "*Sadd Bab Al-Ijtihad wama Tarattab Alaib*," (Muassasah Ar-Risalah: t.t.)
- Wahbah, Zuhaili, "*Al-Ijtihad fi As-Syari'at AL-Islamiyah*," (t.c., t.t.)
- Al-Qatthan, "*Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*," (t.c., t.t.)